



## BUPATIKARO

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2012

### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Karo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

#### **Pasal 1**

- (1) Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - f. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### **Pasal 2**

Memerintahkan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a khusus:

1. Tanah lapang stadion bola samura untuk kegiatan komersil;

2. Tanah lapang stadion bola samura untuk kegiatan sosial;

#### **Pasal 3**

Memerintahkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, Khusus Tanah yang berlokasi di desa Nagara Kecamatan Merek untuk usaha pertanian dan peternakan.

#### **Pasal 4**

Memerintahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, khusus:

1. Tanah yang berlokasi di gang Berahmana Kabanjahe;
2. Ruangan Aula SKB;
3. Rumah singgah SKB.

#### **Pasal 5**

Memerintahkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, Khusus:

1. Lapangan terbuka komplek gedung serba guna;
2. Gedung Serbaguna;
3. Gedung Nasional;
4. Bangunan perumahan milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
5. Bangunan kantin milik Pemerintah Daerah;
6. Kantin di gedung Serbaguna;
7. Bangunan kantin di belakang kantor bupati;
8. Bangunan kantin DPRD Karo;
9. Kantin RSU Kabanjahe.
10. Ruangan Kantin Kantor Bupati (termasuk fasilitas);
11. Ruangan gedung plaza kabanjahe;
12. Tratak;
13. Kursi plastik.

#### **Pasal 6**

Memerintahkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karo untuk melaksanakan :

- a. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, khusus Pemakaian Tanah kolam balai ikan di Singgamanik;
- b. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c;
- c. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e;
- d. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf f khusus:
  1. Tempat pelelangan hewan di Suka;
  2. Tempat pelelangan hewan di Suka Rame.

#### **Pasal 7**

Memerintahkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo untuk melaksanakan :

- a. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a khusus:
  1. Bangunan losd yang dimanfaatkan oleh pihak lain Di luar kepentingan pasar;
  2. Kamar mandi di Lokasi pasar dan Terminal Kabanjahe
  3. Kamar mandi di lokasi pasar dan terminal Berastagi
  4. Kamar mandi di lokasi pasar diluar Kabanjahe dan Berastagi

- b. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf f Khusus:
1. Tempat pelelangan hasil bumi di Gang Merek Berastagi;
  2. Tempat pelelangan hasil bumi di Desa Dolat Rayat;
  3. Tempat pelelangan hasil bumi di Tiga Singa Kabanjahe;
  4. Tempat pelelangan hasil bumi di Tigapanah;
  5. Tempat pelelangan hasil bumi di Tiga binanga;
  6. Tempat pelelangan hasil bumi di Mardinding;
  7. Tempat pelelangan hasil bumi di Laubaleng;
  8. Tempat pelelangan hasil bumi di Tiganderket;
  9. Tempat pelelangan hasil bumi di Merek;

#### **Pasal 8**

Memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, khusus:

1. Pemakaian alat berat;
2. Pemakaian kendaraan bermotor (Dump Truck).

#### **Pasal 9**

Memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b dan huruf g.

#### **Pasal 10**

Memerintahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo untuk melaksanakan :

- a. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a khusus :
  1. Kamar mandi di objek wisata;
  2. Gedung restoran di objek wisata sipiso-piso;
  3. Gedung di lokasi parkir taman mejuah-juah;
  4. Gedung kesenian taman mejuah-juah;
  5. Open stage taman mejuah-juah
- b. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf d;

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 24 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

MAKMUR GINTING